4 2650/KU/71 60913/4 16-10-71 2511

KUTIPAN - dari daftar surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar.

No. 15 / I-b/KDH/1971.- BANDA ATJEH, 9 NOVEMBER 1971. 4127

" BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH BESAR "

MEMBATJA : 1. Surat permohonan tanggal 21 September 1971 dari Saudara Prof.A.Madjid-Ibrahim, pekerdjaan Rektor Unsjiah Darussalam, tempat tinggal Kopelma Darussalam jang bermaksud mendapat izin bangunan untuk mendirikan sebuah rumah tempat tinggal, terletak dekat Km.3 djalan Banda Atjeh — Meulaboh;

2. Surat Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kabupaten Atjeh Besar selaku Rooi-Meester Kabupaten Atjeh Besar tanggal 29 Oktober 1971 No.122/BR.10/Gd jang mana dinjatakan bahwa menurut tehnis gambar bangunan/rooilijn telah memenuhi sjarat dan dapat dipergunakan;

MENIMBANG : bahwa permohonan tersebut diatas telah memenuhi sjarat2 jang diperlukan dan dapat diperkenankan;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No.18 tahun 1965 ;
2. Verordening op het bouwen en slopen i/h Gouverment Atjeh en Onderhorig heden (J.G.Nr.50 tahun 1900) sebagaimana telah dirobah dan ditambah;

M E M U T U S K A N :

Memberi izin bangunan kepada Saudaran Prof.A.Madjid Ibrahim, pekerdjaan Rektor Unsjiah Darussalam Banda Atjeh untuk mendirikan bangunan rumah tempat tinggal terlatak dekat Kilo meter 3 djalan Banda Atjeh - Meulaboh, Kabupaten Atjeh Besar jang batas2nja sesuai dengan gambar disebelah :

Utara dengan djalan dari Lho'Nga ke Banda Atjeh
Timur dengan sawah Njak Na
Selatan dengan sawah Umum
Barat dengan kebun Muchtar Zamzami

dengan sjarat2 perdjandjian sebagai berikut :-

1. Pemilik atau pemakai tanah tempat bangunan tersebut harus mengizinkan jang berwadjib untuk meneliti tanahnja untuk mendjalankan tugasnja sewaktu-waktu.
2. Surat Keputusan pemberian izin ini harus selalu dapat diperlihatkan kepada jang berwadjib djika ada pemeriksaan dan petundjuk2 jang diberikannja harus dituruti sebagaimana mestinja.
3. Rooilijn bangunan tersebut harus 19 meter dari as djalan.
4. Surat Keputusan pemberian izin ini dapat ditjabut apabila :
   a. Dalam tempo enam bulan sesudah tanggal surat keputusan ini pekerdjan mendirikan bangunan belum djuga dimulai.
   b. Bangunan didirikan menjimpang dari gambar rentjana jang telah disjahkan dan menjimpang dari sjarat-sjarat tersebut diatas.
   c. Kemudian ternjata bahwa keterangan2 jang telah diberikan oleh jang bersangkutan tidak benar jang menjebabkan permintaannja dapat ditolak.
5. Dalam hal ini seperti tersebut pada angka 4 huruf a s/d c diatas pemegang izin tidak berhak untuk menuntut ganti kerugian apapun.

Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh ;
2. Dan Dim - 0101 di Banda Atjeh ;
3. Dan Rest 101 Banda Atjeh / Atjeh Besar di Banda Atjeh ;
4. Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh;
5. Tjamat Kepala Pemerintahan Ketjamatan Mesdjid Raja di Banda Atjeh untuk dimaklumi dan petikan diatas kertas bermaterai Rp.25,- (Dua puluh lima rupiah) + gambar rentjana bangunan diberikan kepada jang bersangkutan untuk diindahkan sebagaimana mestinja.-

Sesuai dengan daftar tersebut diatas,
Pd.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar,

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH BESAR

- Ibrahim Saidy -